



P U T U S A N
NOMOR : 02/PDT/2011/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara :

SINTHA WONGKAR Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Setia Budi, Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ABDUL HARIS, SH.**, Advokad/Penasihat Hukum berkantor di jalan Pulau Seram No.16 Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 21 April 2010, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

M E L A W A N

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. 02/PDT/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TATIE HERAWATI TIOLEMB** Pekerjaan Wiraswasta ;

2. **ANAM CHANDRA,** Pekerjaan wiraswasta ;

Keduanya suami istri, bertempat tinggal di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai :

PARA TERBANDING semula TERGUGAT I dan II ;

DAN

FANIE C.H. TIOLEMB Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Para Terbanding semula Tergugat I dan II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ABDUL MANAN ABAS, SH,** Advokad/Penasihat Hukum, beralamat di jalan Umanasoli No.349 Poso- Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Poso pada
tanggal 27 Mei 2010;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan , mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2010 Nomor: 18/Pdt.G/20 10/PN.Pso. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 18/Pdt.G/20 10/PN.Pso . yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Para Terbanding

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. 02/PDT/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat I dan II, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor: 18/Pdt.G/20 10/PN.Pso. Memori Banding mana telah diserahkan dan diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan II, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 Desember 2010 ;

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Tergugat I dan II, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 18/Pdt.G/20 10/PN.Pso. yaitu kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 November 2010 dan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan II, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada



tanggal 06 Desember 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso diucapkan pada tanggal 07 Oktober 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I dan II, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat. Kemudian Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2010, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, antara lain Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2010, Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.Pso. serta Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, ternyata dalam Memori Banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang telah dikemukakan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri sehingga dengan demikian tidak

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. 02/PDT/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2010 Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.Pso tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 KUHPdata serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2010 Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.Pso. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **08 JUNI 2011** oleh **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis, **ZAENAL FATONI, SH.** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH.** masing- masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 05 Januari 2011 Nomor: 02/PDT/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan

Andi Marliyanti, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal. 7 dari 6 Hal. Put. 02/PDT/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

ZAENAL FATONI, SH.
MADEG, SH.,MH.

IDA BAGUS PUTU

Ttd

H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Andi Marliyanti, SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Leges	Rp.	3.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624